



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2018 NOMOR 53**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 53 TAHUN 2018

TENTANG

**OTOMATISASI PENERBITAN IZIN USAHA DASAR
DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN BANTAENG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk memberikan kemudahan dan mewujudkan pemberdayaan berusaha kepada pelaku usaha, perlu dilakukan otomatisasi penerbitan izin usaha dasar;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Otomatisasi Penerbitan Izin Usaha Dasar.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 87);

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG OTOMATISASI
PENERBITAN IZIN USAHA DASAR DI DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PTSP KABUPATEN BANTAENG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantaeng.
5. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
6. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warganegara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
7. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
8. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan perundang-undangan lainnya yang merupakan bukti legalitas yang menyatakan sah atau diperbolehkannya orang atau badan untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan tertentu.
10. Otomatisasi penerbitan izin usaha dasar adalah penerbitan izin usaha dasar secara otomatis dalam mewujudkan percepatan kemudahan berusaha.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk mempercepat, menyederhanakan dan memberikan kemudahan pelayanan perizinan kepada pelaku usaha.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan otomatisasi penerbitan izin usaha dasar dalam mewujudkan kemudahan berusaha.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah otomatisasi penerbitan perizinan yang berkaitan dengan kegiatan usaha.
- (2) Izin Usaha Dasar, meliputi :
 - a. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - d. Izin Usaha Industri (IUI).

BAB IV OTOMATISASI PENERBITAN IZIN USAHA DASAR

Pasal 4

- (1) Otomatisasi penerbitan izin usaha dasar dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penerbitan perizinan lanjutan diproses 1 bulan sebelum berakhir;
 - b. Penerbitan otomatisasi penerbitan izin usaha dasar berlaku bagi pelaku usaha mikro *startup* (rintisan baru), layanan mobile, dan layanan yang bermitra dengan instansi/lembaga dan investasi dalam kawasan industri;
 - c. data base kemajuan usahanya dilaporkan ke DPMTSP bilamana ada perubahan;
 - d. pengguna layanan membuat pernyataan untuk siap dicabut perizinan otomatisnya jika tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. pengguna layanan yang menerima perizinan otomatis akan dicabut bilamana tidak ada usaha di lapangan.
- (2) Pelaksanaan otomatisasi penerbitan izin usaha dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berpedoman pada Standar Pelayanan pada DPMTSP.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 5

Pelaksanaan otomatisasi penerbitan izin usaha dasar dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

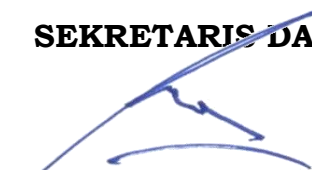
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 1 Agustus 2018

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
ILHAM SYAH AZIKIN

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 1 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG


ABDUL WAHAB

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2018 NOMOR 53